



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan/atau tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Menteri Perdagangan;
11. Panglima Tentara Negara Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
14. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
15. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
17. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
18. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Raden Isnanta
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Raden Isnanta
(Plt. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : 1. Lydia Silvanna Djaman
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
2. Dyah Ariyanti
(Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara)
3. Roberia
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
4. Zanariah
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
5. Ni Nyoman Ambareny
(Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Atas, Kementerian Perindustrian)

6. Ikana Yossye Ardianingsih
(Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian)
7. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
8. Sabartua Tampubolon
(Direktur Regulasi pada Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
9. Kartini Rustandi
(Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan)
10. Mila Kencana
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional)
11. Anugerah Widiyanto
(Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional)
12. Miftakul Aziz
(Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
13. Suyadi Pawiro
(Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
14. Andi Susanto
(Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
15. Fauziah
(Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
16. Edgar Rangkasa
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
17. Rooy John Erasmus Salamony
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
18. Ernest Rakinaung
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri);

19. Ni Komang Ayu Astiti
(Analisis Kebijakan Ahli Madya/Adyatama Parekraf pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
20. Rosdiana
(Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
21. Donny Adityawarman
(Penjamin Mutu Produk Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan)
22. Shanty Yanuar Darma Putri
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan)
23. Sudaryanto Abdul Chalik
(Analisis Hukum Ahli Madya/Koordinator Pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
24. Kolonel Inf. Fransisco
(Kabidbinor Pusjaspermildas Tentara Negara Indonesia)
25. Letkol Laut (KH) Kukuh Sabdo H
(Kasubbidoramil Bidbinor Pusjaspermildas Tentara Negara Indonesia)
26. Nurul Istiqomah Condro Kirono
(Analisis Hukum Ahli Muda/Subkoordinator Analisis dan Pertimbangan Pewarganegaraan pada Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
27. Ari Setyaningrum
(Jabatan Fungsional Tertentu Administrator Kesehatan Muda (Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga) pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan)
28. Nur Rokhma Muliana
(Subkoordinator Harmonisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, Pariwisata, dan Perumahan Rakyat pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

29. Hilman Rosada
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri)
30. M. Nafi
(Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan pada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
31. Ahmad Shofi
(Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan)
32. AKBP Agung Setyo Wahyudi
(Kasubbagjansisops Rojianstra Sops Polri pada Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia)
33. AKBP Lerry R. Tutu
(Kasubbagkemen Bagpakat Rokerma Sops Polri pada Asisten Kapolri Bidang Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia)
34. Lu'luatul Fuadiyah
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
35. Bagas Wigrha Tama
(Analisis Hukum pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
36. Winarti Sari Marina
(Analisis Hukum (Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) pada Deputi Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
37. Yuni Kusmiati
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
38. Erni Eriza Siburian
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)
39. Firman Deny Setiawan
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga)

40. Sarah Sabrina
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
41. Emir Hadi
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
42. Rihan Azari
(Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI